



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 13/KPN/SK/1/2021

TENTANG
RENCANA PENGGUNAAN BIAYA PROSES PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

- Menimbang : a. Bahwa adanya revisi tentang Panjar Biaya Perdata pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- b. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun 97/KPN/SK/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 tentang Rencana Penggunaan Biaya Proses Administrasi Perkara Gugatan Dan Permohonan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, belum lengkap mengatur tentang biaya proses perkara perdata yang menjadi kewenangan pengadilan negeri diantaranya biaya konsinyasi, panggilan/pemberitahuan umum atau panggilan saksi atas permintaan pihak dan lain sebagainya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b di atas, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun 97/KPN/SK/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 untuk selanjutnya menerbitkan surat keputusan yang baru tentang rencana penggunaan biaya proses perkara perdata pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- Mengingat : 1. Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (Rbg) Staatsblad 1927 Nomor 227;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004

- tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307);
 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tidak Berlakunya lagi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

2000 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Biaya Administrasi;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG RENCANA PENGGUNAAN BIAYA PROSES PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun 97/KPN/SK/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 tentang Rencana Penggunaan Biaya Proses Administrasi Perkara Gugatan Dan Permohonan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun;
- Kedua : Rencana penggunaan biaya proses perkara perdata pada Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagaimana daftar lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak 1 Februari 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya;

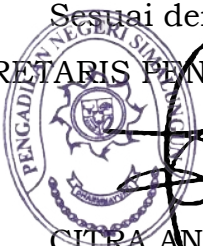
SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 22 JANUARI 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



CITRA ANDRIANY HARAHAP

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DAN HAK-HAK KEPANITERAAN
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

I. BIAYA PERKARA

NO	JENIS BIAYA	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
1.	Panjar Biaya Gugatan/ Perlawanan/ Bantahan	a. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-	
		b. Meterai	Rp. 10.000,-	
		c. Redaksi	Rp. 10.000,-	
		d. Panggilan Penggugat	Jumlah P x radius x 4	- Termasuk panggilan untuk mediasi.
		e. Panggilan Tergugat	Jumlah T x radius x 5	- Jika diwakili oleh Kuasa maka dihitung satu pihak.
		f. PNBP Relaas Panggilan I Penggugat	Jumlah P x 1 x Rp. 10.000,-	- Jika pihak lebih dari seorang tetapi tinggal di satu rumah yang sama, dihitung satu relaas
		g. PNBP Relaas Panggilan I Tergugat	Jumlah T x 1 x Rp. 10.000,-	
		h. Pemberitahuan Putusan	Jumlah Para Pihak x radius x 1	- Jika ada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan.
		i. PNBP Pemberitahuan Putusan	Jumlah Para Pihak x 1 x Rp. 10.000,-	- Jika diwakili oleh Kuasa maka dihitung satu pihak
				- Jika pihak lebih dari seorang tetapi tinggal di satu rumah yang sama, dihitung satu relaas
		j. Panggilan Umum	Jumlah T x 2 Panggilan x Harga Yang Ditetapkan Media Yang Bersangkutan	- Jika ada tergugat yang tidak diketahui alamatnya.
		k. Pemberitahuan/Pengumuman Putusan Untuk Tergugat Yang Tidak Diketahui Alamatnya	Jumlah T x 1 x Harga Yang Ditetapkan Media Yang Bersangkutan	Penggugat dapat melakukan pemilihan dan pengurusan sendiri media cetak dan elektronik (radio) yang diinginkannya.
		l. PNBP Pemberitahuan Umum	Jumlah T x 1 x Rp. 10.000,-	
		m. ATK/Biaya Proses	Rp. 100.000,-	
		n. PNBP Pencabutan gugatan	Rp. 10.000,-	
		o. Biaya surat-menyurat	Jumlah Penggugat x 13 x Biaya Pos Jumlah Tergugat x 17 x Biaya Pos	- Jika para pihak berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun kecuali para pihak beracara menggunakan e-court

SALINAN LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
 NEGERI SIMALUNGUN
 NOMOR 7/KPN/SK/1/2021
 TANGGAL 21 JANUARI 2021

		p. Biaya Wesel Pos q. Biaya Juru Sumpah	Jumlah Penggugat x 3 x Biaya Wesel Pos Jumlah Tergugat x 4 x Biaya Wesel Pos Jumlah Saksi x Rp. 30.000,-	Dibayarkan ketika para pihak mengajukan saksi
2.	Panjar Biaya Perkara Non Mediasi	a. PNBP Pendaftaran Gugatan b. Meterai c. Redaksi	Rp. 30.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	
		d. Panggilan Penggugat e. Panggilan Tergugat f. PNBP Relaas Panggilan I Penggugat g. PNBP Relaas Panggilan I Tergugat	Jumlah P x radius x 2 Jumlah T x radius x 3 Jumlah P x 1 x Rp. 10.000,- Jumlah T x 1 x Rp. 10.000,-	- Termasuk panggilan untuk mediasi. - Jika diwakili oleh Kuasa maka dihitung satu pihak. - Jika pihak lebih dari seorang tetapi tinggal di satu rumah yang sama, dihitung satu relaas
		h. Pemberitahuan Putusan i. PNBP Pemberitahuan Putusan	Jumlah Para Pihak x radius x 1 Jumlah Para Pihak x 1 x Rp. 10.000,-	- Jika ada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. - Jika diwakili oleh Kuasa maka dihitung satu pihak - Jika pihak lebih dari seorang tetapi tinggal di satu rumah yang sama, dihitung satu relaas
		j. Panggilan Umum k. Pemberitahuan/Pengumuman Putusan Untuk Tergugat Yang Tidak Diketahui Alamatnya l. PNBP Pemberitahuan Umum	Jumlah T x 2 Panggilan x Harga Yang Ditetapkan Media Yang Bersangkutan Jumlah T x 1 x Harga Yang Ditetapkan Media Yang Bersangkutan Jumlah T x 1 x Rp. 10.000,-	- Jika ada tergugat yang tidak diketahui alamatnya. - Penggugat dapat melakukan pemilihan dan pengurusan sendiri media cetak dan elektronik (radio) yang diinginkannya.
		m. ATK/Biaya Proses n. PNBP Pencabutan gugatan o. Biaya surat-menyurat	Rp. 100.000,- Rp. 10.000,- Jumlah Penggugat x 13 x Biaya Pos Jumlah Tergugat x 17 x Biaya Pos	- Jika para pihak berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun kecuali para pihak beracara menggunakan e-court

		p. Biaya Wesel Pos q. Biaya Juru Sumpah	Jumlah Penggugat x 3 x Biaya Wesel Pos Jumlah Tergugat x 4 x Biaya Wesel Pos Jumlah Saksi x Rp. 30.000,-	Dibayarkan ketika para pihak mengajukan saksi
3.	Panjar Gugatan Sederhana	a. PNBP Pendaftaran Gugatan b. Meterai c. Redaksi d. Panggilan Penggugat e. Panggilan Tergugat f. PNBP Relaas Panggilan I Penggugat g. PNBP Relaas Panggilan I Tergugat h. Pemberitahuan Putusan i. PNBP Pemberitahuan Putusan j. ATK/Biaya Proses k. PNBP Pencabutan gugatan l. Biaya Juru Sumpah	Rp. 30.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Jumlah P x radius x 1 Jumlah T x radius x 2 Jumlah P x 1 x Rp. 10.000,- Jumlah T x 1 x Rp. 10.000,- Jumlah Para Pihak x radius x 1 Jumlah Para Pihak x 1 x Rp. 10.000,- Rp. 100.000,- Rp. 10.000,- Jumlah Saksi x Rp. 30.000,-	- Jika diwakili oleh Kuasa maka dihitung satu pihak. - Jika pihak lebih dari seorang tetapi tinggal di satu rumah yang sama, dihitung satu relaas - Jika ada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. - Jika diwakili oleh Kuasa maka dihitung satu pihak - Jika pihak lebih dari seorang tetapi tinggal di satu rumah yang sama, dihitung satu relaas Dibayarkan ketika para pihak mengajukan saksi
	Panjar Keberatan Gugatan Sederhana	a. Pemberitahuan Keberatan dan Penyerahan Memori Keberatan b. Penyerahan Kontra Memori Keberatan c. Pemberitahuan Mempelajari Berkas (inzage) d. Pemberitahuan	Jumlah Termohon Keberatan x radius x 1 Jumlah Kontra Keberatan x Jumlah Pemohon Keberatan x radius x 1 Jumlah Para Pihak x radius x 1 Jumlah Para Pihak x radius x 1	- Jika diwakili oleh kuasa maka dihitung satu pihak. - Jika pihak lebih dari seorang tetapi tinggal di satu rumah yang sama, dihitung satu relaas

		Putusan Keberatan	Rp. 50.000,-	
		e. ATK/Biaya Proses		
4.	Panjar Biaya Permohonan	a. PNBP Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-	Jika Pemohon tidak hadir
		b. Meterai	Rp. 10.000,-	
		c. Redaksi	Rp. 10.000,-	
		d. Panggilan Pemohon	2 x Radius	
		e. PNBP Relaas Panggilan pertama Pemohon	Rp. 10.000,-	
		f. Pemberitahuan Penetapan	1 x Radius	
		g. PNBP Relaas Pemberitahuan Penetapan	1 x Rp. 10.000,-	
		h. ATK/Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
		i. PNBP Pencabutan Permohonan	Rp. 10.000,-	
		j. Biaya Juru Sumpah	Jumlah Saksi x Rp. 30.000,-	Dibayarkan ketika para pihak mengajukan saksi
5.	Bantuan Pemanggilan Saksi/Ahli /Penerjemah Atas Permintaan Pihak	a. Panggilan Saksi/Ahli/Penerjemah.	Jumlah Saksi x Kebutuhan Panggilan x Radius	
		b. PNBP Panggilan Saksi/ahli/Penerjemah	Jumlah Saksi x Rp 10.000,-	
6.	Panjar Biaya Banding	f. PNBP Pendaftaran banding	Rp. 50.000,-	- Jika diwakili oleh kuasa maka dihitung satu pihak; - Jika pihak lebih dari seorang tetapi tinggal di satu rumah yang sama, dihitung satu relaas
		g. PNBP Pencatatan Akta Banding	Rp. 10.000,-	
		h. Pemberitahuan Banding	Jumlah Terbanding x radius x 1	
		i. PNBP Relaas Pemberitahuan Banding	Jumlah Terbanding x Rp. 10.000,-	
		j. Penyerahan Memori Banding	Jumlah Terbanding x radius x 1	
		k. PNBP Relaas Penyerahan Memori Banding	Jumlah Terbanding x Rp. 10.000,-	
		l. Penyerahan Kontra Memori Banding	Jumlah Kontra Memori Banding x Jumlah	

		m. PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding n. Pemberitahuan Mempelajari Berkas (inzage) o. PNBP Relaas Inzage p. Pemberitahuan Putusan Banding q. PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Banding	Pembanding x radius x1 Jumlah Pembanding x Rp. 10.000,- Jumlah Para Pihak x radius x 1 Jumlah Para Pihak x 1 x Rp. 10.000,- Jumlah Para Pihak x radius x 1 Jumlah Para Pihak x 1 x Rp. 10.000,-	
		r. Pemberitahuan Umum s. Pemberitahuan/Pengumuman Putusan Banding Untuk Terbanding Yang Tidak Diketahui Alamatnya. t. PNBP Pemberitahuan Putusan Banding	Jumlah T x 1 Harga Yang Ditetapkan Media Yang Bersangkutan Jumlah T x 1 x Harga Yang Ditetapkan Media Yang Bersangkutan Rp 10.000,-	- Jika ada terbanding yang tidak diketahui alamatnya; - Pembanding dapat melakukan pemilihan dan pengurusan sendiri media cetak dan elektronik (radio) yang diinginkan.
		u. ATK/Biaya Proses v. Biaya Pengiriman Berkas w. PNBP Pencabutan Banding x. Biaya surat-menyurat y. Biaya Wesel Pos	Rp. 100.000,- Rp. 120.000,- Rp.10.000,- - Jumlah Pembanding x 15 x Biaya Pos - Jumlah Terbanding x 20 x Biaya Pos - Jumlah Pembanding x 3 x Biaya Wesel Pos - Jumlah Terbanding x 4 x Biaya Wesel Pos	- Jika para pihak berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun
7.	Panjar Biaya Kasasi	a. PNBP Pendaftaran Kasasi b. Biaya Kasasi c. PNBP Pencatatan Akta Kasasi	Rp. 50.000,- Rp. 500.000,- Rp. 10.000,-	

SALINAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 7/KPN/SK/1/2021
TANGGAL 21 JANUARI 2021

		d. Pemberitahuan Kasasi e. PNBPNelaas Pemberitahuan Kasasi f. Penyerahan Memori Kasasi g. PNBPNelaas Penyerahan Memori Kasasi h. Penyerahan Kontra Memori Kasasi i. PNBPNelaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi j. Pemberitahuan Mempelajari Berkas (inzage) k. Pemberitahuan Putusan Kasasi l. PNBPNelaas Pemberitahuan Putusan Kasasi	Jumlah Termohon x radius x 1 Jumlah Termohon x Rp. 10.000,- Jumlah Termohon x radius x 1 Jumlah Termohon x Rp. 10.000,- Jumlah Kontra Memori Kasasi x Jumlah Pemohon x radius x 1 Jumlah Pemohon x Rp. 10.000,- Jumlah Para Pihak x radius x 1 Jumlah Para Pihak x radius x 1 Jumlah Para Pihak x 1 x Rp. 10.000,-	- Jika diwakili oleh kuasa maka dihitung satu pihak; - Jika pihak lebih dari seorang tetapi tinggal di satu rumah yang sama, dihitung satu relaas
		m. Pemberitahuan Umum n. Pemberitahuan/Pengu muman Putusan Kasasi Untuk Termohon Yang Tidak Diketahui Alamatnya. o. PNBPNemberitahuan Putusan	Jumlah T x 1 Harga Yang Ditetapkan Media Yang Bersangkutan Jumlah T x 1 x Harga Yang Ditetapkan Media Yang Bersangkutan Rp 10.000,-	- Jika ada termohon yang tidak diketahui alamatnya; - Pemohon dapat melakukan pemilihan dan pengurusan sendiri media cetak dan elektronik (radio) yang diinginkan.
		p. ATK / Biaya Proses q. Biaya Pengiriman Berkas r. PNBPNencabutan Kasasi s. Biaya Surat-menyurat	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 10.000,- - Jumlah Pemohon Kasasi x 10 x Biaya Pos - Jumlah Termohon Kasasi x 15 x Biaya Pos	- Jika para pihak berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun

		t. Biaya Wesel Pos	- Jumlah Pemohon Kasasi x 2 x Biaya Wesel Pos - Jumlah Termohon Kasasi x 3 x Biaya Wesel Pos	
8.	Panjar Biaya Peninjauan Kembali (PK)	a. PNBP Pendaftaran PK b. Biaya PK c. PNBP Pencatatan Akta PK	Rp. 200.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 10.000,-	
		d. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori PK e. PNBP Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori PK f. Penyerahan Kontra Memori PK g. PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori PK h. Pemberitahuan Mempelajari Berkas (<i>inzage</i>) i. Pemberitahuan Putusan PK j. PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan PK	Jumlah Termohon x radius x 1 Jumlah Termohon x Rp. 10.000,- Jumlah Kontra Memori PK x Jumlah Pemohon x radius x 1 Jumlah Pemohon x Rp. 10.000,- Jumlah Para Pihak x radius x 1 Jumlah Para Pihak x 1 x Radius Jumlah Para Pihak x 1 x Rp. 10.000,-	- Jika diwakili oleh kuasa maka dihitung satu pihak; - Jika pihak lebih dari seorang tetapi tinggal di satu rumah yang sama, dihitung satu relaas
		k. Pemberitahuan Umum l. Pemberitahuan/Pengumuman Putusan PK Untuk Termohon Yang Tidak Diketahui Alamatnya.	Jumlah T x 1 Harga Yang Ditetapkan Media Yang Bersangkutan Jumlah T x 1 x Harga Yang Ditetapkan Media Yang Bersangkutan	- Jika ada termohon yang tidak diketahui alamatnya; - Pemohon dapat melakukan pemilihan dan pengurusan sendiri media cetak dan elektronik(radio) yang diinginkan.
		m. ATK / Biaya Proses n. Biaya Pengiriman Berkas o. PNBP Pencabutan PK	Rp.100.000,- Rp.150.000,- Rp.10.000,-	

SALINAN LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
 NEGERI SIMALUNGUN
 NOMOR 7/KPN/SK/1/2021
 TANGGAL 21 JANUARI 2021

		p. Biaya Surat-menyurat q. Biaya Wesel Pos	- Jumlah Pemohon PK x 10 xBiaya Pos - Jumlah Termohon PK x 10x Biaya Pos - Jumlah Pemohon PK x 2 x Biaya Wesel Pos - Jumlah Termohon PK x 2 x Biaya Wesel Pos	- Jika para pihak berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun
9.	Pemeriksaan Setempat	a. PNBP Permohonan Pemeriksaan Setempat. b. Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat kepada Lurah / Pangulu. c. Honor Lurah / Pangulu. d. Biaya pelaksanaan Pemeriksaan Setempat : Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V	Rp 10.000,- Jumlah Lurah / Pangulu x radius x 1 Rp 100.000,- Rp 820.000,-/Objek Rp 940.000,- /Objek Rp1.560.000,-/ Objek Rp1.680.000,-/Objek Rp1.800.000,-/Objek	- Jika diperlukan pengamanan dan atau pengukuran oleh BPN, maka pengurusan biayanya diserahkan kepada pihak. - Jika karena situasi dan kondisi mengharuskan petugas menginap, maka biaya penginapan dan akomodasi ditanggung secara insidentil oleh pihak.
10.	Konsinyasi	A. Pendaftaran Penawaran Pembayaran a. PNBP Penetapan Penawaran Pembayaran. b. ATK/Biaya Proses c. Meterai d. PNBP Berita Acara Penawaran Pembayaran e. Biaya Penawaran Pembayaran oleh Jurusita dengan 2 (dua) orang saksi f. Biaya Pemberitahuan Berita Acara Penawaran Pembayaran kepada Pemohon g. Biaya Transport dan Supir B. Pendaftaran Permohonan Konsinyasi a. PNBP Pendaftaran	Rp. 10.000,- Rp. 30.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Jumlah Termohon x 3 x Radius Pemohon x 1 x Radius Rp 700.000,- per hari Rp. 30.000,-	

SALINAN LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
 NEGERI SIMALUNGUN
 NOMOR 7/KPN/SK/1/2021
 TANGGAL 21 JANUARI 2021

		b. ATK/Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
		c. Meterai	2 x Rp.10.000,-	
		d. Redaksi (PNBP)	Rp.10.000,-	
		e. Biaya Panggilan Pemohon	Pemohon x 2 x Radius	
		f. Biaya Panggilan Termohon	Jumlah Termohon x 2 x Radius	
		g. PNBP Panggilan Pertama Pemohon	Rp.10.000,-	
		h. PNBP Panggilan Pertama Termohon	Rp.10.000,-	
		i. Biaya pemberitahuan Penetapan kepada Pemohon	Pemohon x 1 x Radius	- Jika para pihak tidak hadir pada saat pembacaan penetapan
		j. Biaya pemberitahuan Penetapan kepada Termohon	Termohon x 1 x Radius	- jika Termohon tidak hadir pada saat Penitipan Uang Ganti Kerugian
		k. PNBP Pemberitahuan Penetapan kepada Pemohon	Rp.10.000,-	
		l. PNBP Pemberitahuan Penetapan kepada Termohon	Rp.10.000,-	
		m. PNBP Berita Acara Konsinyasi	Rp.10.000,-	
		n. Biaya Pemberitahuan Penetapan Penitipan Uang Ganti Kerugian kepada Termohon	Termohon x 1 x Radius	
		o. Biaya Pemberitahuan Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian kepada Termohon	Termohon x 1 x Radius	
		p. Biaya Surat-menyurat	- Jumlah Pemohon x 13 x Biaya Pos - Jumlah Termohon x 24 x Biaya Pos	- Jika para pihak berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun
		q. Biaya Wesel Pos	- Jumlah Pemohon x 3 x Biaya Wesel Pos - Jumlah Termohon x 5 x Biaya Wesel Pos	

II. BIAYA KEJURUSITAAN.

NO	JENIS BIAYA	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
1.	Sita / Angkat Sita	1. PNBP Pendaftaran Sita / Angkat Sita. 2. PNBP Penetapan Sita / Angkat Sita 3. Biaya Pemberitahuan pengamanan pelaksanaan Sita / Angkat Sita kepada Kepolisian 4. Biaya Pemberitahuan Sita / Angkat Sita Kepada Para Pihak. 5. Biaya Pemberitahuan Sita / Angkat Sita Kepada Lurah / Pangulu. 6. Honor Lurah / Pangulu. 7. PNBP Berita Acara Sita / Angkat Sita. 8. Biaya Penyampaian Berita Acara Sita / Angkat Sita kepada Pihak Yang Tidak Hadir. 9. Biaya Penyampaian Berita Acara Sita / Angkat Sita kepada BPN. 10. Biaya Pendaftaran Sita / Angkat Sita di BPN. 11. Biaya Pelaksanaan Sita / Angkat Sita: Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V 12. Biaya Transportasi Pelaksanaan Sita / Angkat Sita : Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V 13. Meterai	Rp 25.000,- Rp 25.000,- Kepolisian x radius x 1 Jumlah Pihak x radius x 1 Jumlah Lurah / Pangulu x radius x 1 Rp 100.000,- Rp 25.000,- Jumlah Pihak Yang Tidak Hadir x 1 x Radius Radius x 1 Sesuai standar PNBP yang berlaku di BPN Rp 480.000,- /Objek Rp 960.000,- /Objek Rp1.440.000,- /Objek Rp1.920.000,-/Objek Rp2.400.000,-/Objek Rp 740.000,- /hari Rp 780.000,- /hari Rp1.320.000,- /hari Rp1.360.000,- /hari Rp1.900.000,-/ hari 2 x Rp 10.000,-	- Jika diperlukan pengamanan, maka pengurusan biaya pengamanan diserahkan kepada pihak. - Jika diwakili oleh Kuasa maka dihitung satu pihak. - Jika pihak lebih dari seorang tetapi tinggal di satu rumah yang sama, dihitung satu relaas.

2.	Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	1. PNBP Pendaftaran Eksekusi 2. PNBP Penetapan Aanmaning 3. Biaya panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi. 4. PNBP relaas panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi. 5. PNBP Berita Acara Aanmaning 6. PNBP Pendaftaran Permohonan Sita Eksekusi. 7. PNBP Penetapan Sita Eksekusi. 8. Biaya Pemberitahuan pengamanan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Kepolisian 9. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada para pihak. 10. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Lurah / Pangulu. 11. Honor Lurah / Pangulu. 12. PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi. 13. PNBP penyerahan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi. 14. Biaya Pemberitahuan Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada pihak yang tidak hadir. 15. Biaya penyampaian Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada BPN. 16. Biaya pendaftaran Sita Eksekusi di BPN. 17. Biaya Pelaksanaan Sita Eksekusi : Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V	Rp 10.000,- Rp 10.000,- Jumlah Termohon x radius x 2 Jumlah Termohon x Rp 10.000,- x 2 Rp 10.000,- x 2 Rp 25.000,- per surat Rp 10.000,- Kepolisian x radius x 1 Jumlah Pihak x radius x 1 Jumlah Lurah / Pangulu x radius x 1 Rp 100.000,- Rp. 10.000,- per berita acara Jumlah Pihak x Rp 10.000,- Jumlah Pihak x radius x 1 Radius x 1 Sesuai standar PNBP yang berlaku di BPN Rp 480.000,- /Objek Rp 960.000,- /Objek Rp1.440.000,- /Objek Rp1.920.000,- /Objek Rp2.400.000,- /Objek	- Pengurusan biaya pengamanan, upah kerja untuk kegiatan pengosongan objek diserahkan kepada Pemohon Eksekusi. - Jika karena situasi dan kondisi mengharuskan petugas menginap, maka biaya penginapan dan akomodasi ditanggung secara insidentil oleh Pemohon Eksekusi. - Jika pihak lebih dari seorang tetapi tinggal di satu rumah yang sama, dihitung satu relaas.
----	-----------------------------------	--	---	--

	18. Biaya Transportasi Pelaksanaan Sita Eksekusi : Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V	Rp 740.000,- /hari Rp 780.000,- /hari Rp1.320.000,-/ hari Rp1.360.000,- /hari Rp1.900.000,- /hari	
	19. Perhitungan / penaksiran harga limit objek oleh lembaga appraisal.	Sesuai standar harga yang ditentukan lembaga appraisal	
	20. PNBP Penetapan Lelang.	Rp 10.000,- per penetapan	
	21. PNBP Pengumuman Lelang.	Rp 10.000,- per surat	
	22. PNBP Pembagian Hasil Lelang.	Rp 10.000,-	
	23. PNBP Pendaftaran Eksekusi Pengosongan Objek Lelang.	Rp 10.000,-	
	24. Biaya Pemberitahuan pengamanan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kepada Kepolisian	Kepolisian x radius x 1	
	25. PNBP Penetapan Perintah Pengosongan.	Rp 25.000,-	
	26. Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kepada Para Pihak.	Jumlah Pihak x radius x 1	
	27. PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kepada Para Pihak.	Jumlah Pihak x Rp 10.000,-	
	28. Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kepada Lurah / Pangulu.	Jumlah Lurah / Pangulu x radius x 1	
	29. Honor Lurah / Pangulu.	Rp 100.000,-	
	30. Biaya Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan : Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V	Rp 2.320.000,/Objek Rp 4.640.000,/Objek Rp 6.960.000,/Objek Rp 9.280.000,/Objek Rp11.600.000,/Objek	
	31. Biaya Transportasi Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan : Radius I	Rp1.480.000,- / hari	

SALINAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 7/KPN/SK/1/2021
TANGGAL 21 JANUARI 2021

		Radius II Radius III Radius IV Radius V	Rp1.560.000,- / hari Rp2.640.000,- / hari Rp2.720.000,- / hari Rp3.800.000,- / hari	
		32. PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan.	Rp 25.000,-	
		33. PNBP penyerahan salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada para pihak.	Jumlah Pihak x Rp 10.000,-	
		34. Biaya Pemberitahuan Berita Acara Eksekusi kepada pihak yang tidak hadir.	Jumlah Pihak x radius x 1	
		35. Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada BPN.	Radius x 1	
		36. Biaya Pendaftaran Eksekusi Pengosongan di BPN.	Sesuai standar PNBP yang berlaku di BPN	
		37. Meterai	6 x Rp 10.000,-	
		38. Meterai Berita Acara Pembagian Hasil Lelang	Jumlah Pihak x Rp 10.000,-	
		39. Biaya Surat-menyurat	- Jumlah Termohon x 25 x Biaya Pos	- Jika para pihak berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun
		40. Biaya Wesel Pos	- Jumlah Termohon x 5 x Biaya Wesel Pos	
3.	Eksekusi Riil	1. PNBP Pendaftaran Eksekusi 2. PNBP Penetapan Aanmaning 3. Biaya panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi. 4. PNBP relaas panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi. 5. PNBP Berita Acara Aanmaning 6. PNBP Penetapan Perintah Pengosongan. 7. Biaya Pemberitahuan pengamanan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kepada Kepolisian 8. Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kepada Para Pihak.	Rp 10.000,- Rp 10.000,- Jumlah Termohon x radius x 2 Jumlah Termohon x Rp 10.000,- x 2 Rp 10.000,- x 2 Rp 10.000,- Kepolisian x radius x 1 Jumlah Pihak x radius x 1	- Pengurusan biaya pengamanan, upah kerja untuk kegiatan pengosongan objek diserahkan kepada Pemohon Eksekusi. - Jika karena situasi dan kondisi mengharuskan petugas menginap, maka biaya penginapan dan akomodasi ditanggung secara insidentil oleh Pemohon Eksekusi. - Jika pihak lebih dari seorang tetapi tinggal di satu rumah yang

		9. Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kepada Lurah / Pangulu. 10. Honor Lurah / Pangulu. 11. Biaya Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan : Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V 12. Biaya Transportasi Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan : Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V 13. PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan. 14. PNBP penyerahan salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada para pihak. 15. Biaya Pemberitahuan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada pihak yang tidak hadir. 16. Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada BPN. 17. Biaya Pendaftaran Eksekusi Pengosongan di BPN. 18. Meterai 19. Biaya Surat-menyurat 20. Biaya Wesel Pos	Jumlah Lurah / Pangulu x radius x 1 Rp 100.000,- Rp 2.320.000,/Objek Rp 4.640.000,/Objek Rp 6.960.000,/Objek Rp 9.280.000,/Objek Rp11.600.000,/Objek Rp1.480.000,- / hari Rp1.560.000,- / hari Rp2.640.000,- / hari Rp2.720.000,- / hari Rp3.800.000,- / hari Rp 25.000,- Jumlah Pihak x Rp 10.000,- Jumlah Pihak x radius x 1 Radius x 1 Sesuai standar PNBP yang berlaku di BPN 3 x Rp 10.000,- Jumlah Termohon x 20 x Biaya Pos Jumlah Termohon x 4 x Biaya Wesel Pos	sama, dihitung satu relaas. - Jika para pihak berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun
4.	Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan	1. PNBP Pendaftaran Eksekusi 2. PNBP Penetapan Aanmaning 3. Biaya panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi.	Rp 10.000,- Rp 10.000,- Jumlah Termohon x radius x 2	- Jika pihak lebih dari seorang tetapi tinggal di satu rumah yang sama, dihitung satu relaas.

		4. PNBP relaas panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi. 5. PNBP Berita Acara Aanmaning 6. Meterai 7. Biaya Surat-menyurat 8. Biaya Wesel Pos	Jumlah Termohon x Rp 10.000,- x 2 Rp 10.000,- 1 x Rp 10.000,- Jumlah Termohon x 10 x Biaya Pos Jumlah Termohon x 2 x Biaya Wesel Pos	- Jika para pihak berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun
5.	Eksekusi Arbitrase	1. PNBP Penetapan Aanmaning 2. Biaya panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi. 3. PNBP relaas panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi. 4. PNBP Berita Acara Aanmaning 5. PNBP Pendaftaran Permohonan Sita Eksekusi. 6. PNBP Penetapan Sita Eksekusi. 7. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada para pihak. 8. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Lurah / Pangulu. 9. Honor Lurah / Pangulu. 10. Biaya Pelaksanaan Sita Eksekusi : Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V 11. Biaya Transportasi Pelaksanaan Sita Eksekusi : Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V	Rp 10.000,- Jumlah Termohon x radius x 2 Jumlah Termohon x Rp 10.000,- x 2 Rp 10.000,- x 2 Rp 10.000,- per surat Rp 10.000,- per penetapan Jumlah Pihak x radius x 1 Jumlah Lurah / Pangulu x radius x 1 Rp 100.000,- Rp 480.000,- /Objek Rp 960.000,- /Objek Rp1.440.000,- /Objek Rp1.920.000,-/Objek Rp2.400.000,- /Objek Rp 740.000,- / hari Rp 780.000,- / hari Rp1.320.000,- / hari Rp1.360.000,- / hari Rp1.900.000,- / hari	- Pengurusan biaya pengamanan, upah kerja untuk kegiatan pengosongan objek diserahkan kepada Pemohon Eksekusi. - Jika karena situasi dan kondisi mengharuskan petugas menginap, maka biaya penginapan dan akomodasi ditanggung secara insidentil oleh Pemohon Eksekusi. - Jika pihak lebih dari seorang tetapi tinggal di satu rumah yang sama, dihitung satu relaas.

	12. PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi.	Rp. 10.000,- per berita acara	
	13. Biaya Pemberitahuan Berita Acara Pelaksnaan Sita Eksekusi kepada pihak yang tidak hadir.	Jumlah Pihak x radius x 1	
	14. Biaya penyampaian Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada BPN.	Radius x 1	
	15. Biaya pendaftaran Sita Eksekusi di BPN.	Sesuai standar PNBPN yang berlaku di BPN	
	16. Perhitungan / penaksiran harga limit objek oleh lembaga appraisal	Sesuai standar harga yang ditentukan lembaga appraisal	
	17. PNBPN Penetapan Lelang.	Rp 25.000,- per penetapan	
	18. PNBPN Pengumuman Lelang.	Rp 10.000,- per surat	
	19. PNBPN Pembagian Hasil Lelang.	Rp 10.000,-	
	20. PNBPN Pendaftaran Eksekusi Pengosongan Objek Lelang.	Rp 10.000,-	
	21. PNBPN Penetapan Perintah Pengosongan.	Rp 25.000,-	
	22. Redaksi Putusan/Penetapan	Rp 10.000,-	
	23. Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kepada Para Pihak.	Jumlah Pihak x radius x 1	
	24. PNBPN Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kepada Para Pihak.	Jumlah Pihak x Rp 10.000,-	
	25. Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan kepada Lurah / Pangulu.	Jumlah Lurah / Pangulu x radius x 1	
	26. Honor Lurah / Pangulu.	Rp 100.000,-	
	27. Biaya Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan : Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V	Rp 2.320.000,/Objek Rp 4.640.000,/Objek Rp 6.960.000,/Objek Rp 9.280.000,/Objek Rp11.600.000,/Objek	

		28. Biaya Transportasi Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan : Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V	Rp1.480.000,/hari Rp1.560.000,/ hari Rp2.640.000,/ hari Rp2.720.000,/ hari Rp3.800.000,/ hari	
		29. PNPB Berita Acara Eksekusi Pengosongan.	Rp 10.000,-	
		30. PNPB penyerahan salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada para pihak.	Jumlah Pihak x Rp 10.000,- x 1	
		31. Biaya Pemberitahuan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada pihak yang tidak hadir.	Jumlah Pihak x radius x 1	
		32. Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada BPN.	Radius x 1	
		33. Biaya Pendaftaran Eksekusi Pengosongan di BPN.	Sesuai standar PNPB yang berlaku di BPN	
		34. Meterai	6 x Rp 10.000,-	
		35. Meterai Berita Acara Pembagian Hasil Lelang.	Jumlah Pihak x Rp 10.000,-	- Jika para pihak berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun
		36. Biaya Surat-menyurat	- Jumlah Termohon x 25 x Biaya Pos	
		37. Biaya Wesel Pos	- Jumlah Termohon x 5 x Biaya Wesel Pos	
6.	Pencabutan Sita Eksekusi	1. PNPB Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi. 2. PNPB Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi. 3. Pemberitahuan Pelaksanaan Pencabutan Sita Eksekusi kepada Para Pihak. 4. Pemberitahuan Pelaksanaan Pencabutan Sita Eksekusi kepada Lurah / Pangulu. 5. Honor Lurah / Pangulu.	Rp 10.000,- Rp 25.000,- Jumlah Pihak x radius x 1 Jumlah Lurah / Pangulu x radius x 1 Rp 100.000,-	- Pengurusan biaya pengamanan, upah kerja untuk kegiatan pengosongan objek diserahkan kepada Pemohon Eksekusi. - Jika karena situasi dan kondisi mengharuskan petugas menginap, maka biaya penginapan dan akomodasi

		6. Biaya Pelaksanaan Pengangkatan Sita Eksekusi : Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V 7. Biaya Transportasi Pelaksanaan Pengangkatan Sita Eksekusi : Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V 8. PNBP Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi. 9. PNBP penyerahan salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada para pihak. 10. Biaya Pemberitahuan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada pihak yang tidak hadir. 11. Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada BPN. 12. Biaya Pendaftaran Eksekusi Pengosongan di BPN. 13. PNBP Penetapan Pencabutan Perintah Lelang. 14. PNBP Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang 15. Meterai	Rp 480.000,- / objek Rp 960.000,- / objek Rp1.440.000,- / objek Rp1.920.000,- / objek Rp2.400.000,- / objek Rp 740.000,- / hari Rp 780.000,- / hari Rp1.320.000,- / hari Rp1.360.000,- / hari Rp1.900.000,- / hari Rp 10.000,- Jumlah Pihak x Rp 10.000,- Jumlah Pihak x radius x 1 Radius x 1 Sesuai standar PNBP yang berlaku di BPN Rp 25.000,- Rp 10.000,- 3 x Rp 10.000,-	ditanggung secara insidentil oleh Pemohon Eksekusi. - Jika pihak lebih dari seorang tetapi tinggal di satu rumah yang sama, dihitung satu relaas.
--	--	---	--	---

III. HAK KEPANITERAAN LAINNYA

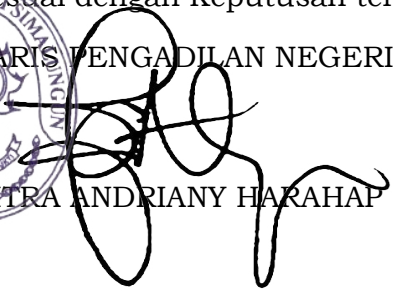
NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1	Pengesahan dan Pedaftaran Surat di Bawah Tangan	per surat	Rp. 10.000,-

2	Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan	per lembar	Rp. 500,-
3	Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di luar Putusan Pengadilan	per berita acara	Rp .10.000,-
4	Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga dan Barang yang disimpan di Kepaniteraan	per surat	Rp .10.000,-
5	Akta/Surat Keterangan Asli yang dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	per akta / surat	Rp .10.000,-
6	Pendaftaran Surat Kuasa / Kuasa Insidentil untuk mewakili pihak yang Berperkara di Pengadilan	per surat kuasa / kuasa insidentil	Rp. 10.000,-
7	Pendapatan Uang Meja (<i>leges</i>) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	per putusan / penetapan	Rp .10.000,-

Ditetapkan di : Simalungun
Pada Tanggal : 21 Januari 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

CITRA ANDRIANY HARAHAP